



**BUPATI MOROWALI UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA  
NOMOR : 100. AT/KEP-B. MU/0107/VI/11/2024 .**

**TENTANG**

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI MOROWALI UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perencanaan kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu disusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif transparan, adil, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);**
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);**
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);**
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 40);**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan tertinggi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa bagi kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, yang diperoleh dengan memperhitungkan faktor Pajak Pertambahan Penghasilan, Keuntungan, Fluktuasi/resiko dan Harga Barang rata-rata dipasaran.
- KETIGA** : Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan Satuan Harga Barang dan Jasa dalam bentuk penyempurnaan dari Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 12 Agustus 2024 .

**BUPATI MOROWALI UTARA,**

  
**DELIS JULKARSON HEHI**